



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.56008/PP/M.XVB/12/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **PPh Pasal 23**

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 sebesar Rp 562.959.320.855,00 dengan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 Rp 150.994.116.628,00

2. Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Rp 343.525.407.382,00

3. Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran Rp 63.156.081.990,00

4. Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik dan Manajemen

- PT. Germain Trisilia Air Rp 1.005.077.915,00
  - KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Rp 2.076.326.940,00
  - BUT Total Process Solutions Rp 2.202.310.000,00
- Rp 5.283.714.855,00

Jumlah **Rp 562.959.320.855,00**

**1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp 150.994.116.628,00**

Menurut Terbanding : bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00009/203/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00130/WPJ.19/KP.0103/2010 tanggal 8 Desember 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.536.9-091.000 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dari Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor : LAP-0-PJ.701/TOPN/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding atas dipertahankannya koreksi penambahan objek yang berasal dari reklasifikasi objek PPh Pasal 15 sebesar Rp150.994.116.628,00

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp 150.994.116.628,00 karena terdapat Objek PPh Pasal 23 berupa Sewa/Charter Kapal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dipotong Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, pemotongan Pajak Penghasilan atas Sewa/Charter Kapal dari Wajib Pajak Dalam Negeri merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto

bahwa Pemohon Banding menentukan objek dan tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, namun undang-undang yang menjadi dasar penentuan objek dan tarif pajak menurut Pemohon Banding tersebut adalah undang-undang yang berlaku pada Tahun 2005 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 obyek sebesar Rp 150.994.116.628,00 merupakan obyek PPh Pasal 15 J Pelayaran;

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 150.994.116.628,00 ada pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

PT. Dharma Laut Raharja	Rp 147.671.237.884,00
PT. Indra Lintas Samudra	Rp 162.000.000,00
National Jet Systems Pty. Ltd	Rp 3.160.878.798,00
Selisih pembulatan	(Rp 54,00)
Jumlah	Rp 150.994.116.628,00

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

- P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and PT. Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);
- P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan;
- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Okto 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- P.39 Service Agreement No : TP04088 tanggal 22 Maret 2004 Job Code : PF 100;
- P.45 Perincian Objek Jasa Pelayaran dari PT. Dharma Laut Raharja, PT. Indra Lir Samudra dan National Jet Systems Pty. Ltd;
- P.46 Contract of Affreightment PT. Dharma Laut Raharja dengan PT. Freeport Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2000 serta Addendum;
- P.47 Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak PT. Dharma Laut Raharja;
- P.48 Freight Invoice PT Dharma Laut Raharja kepada Pemohon Banding;
- P.49 Statement of Account JP Morgan Chase Bank, N.A. No. 910-2-668804 tentang pembayaran Pemohon Banding kepada PT. Dharma Laut Raharja;
- P.50 Tagihan Transport BBM Solar dari PT Indra Lintas Samudra beserta bukti Kwita Pembayaran;
- P.51 Tax Invoice National Jet Systems Pty. Ltd. kepada Pemohon Banding;
- P.52 Certificate of Residency Income Tax Assessment Act National Jet Systems Pty Ltd (Surat Keterangan Domisili) yang diterbitkan oleh Australian Taxation Office Sydney;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 perihal Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara Indonesia dan Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Karya Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 20
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desem 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsu Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan Pemohon Banding;

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding bersengketa dalam menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

Huruf a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani. Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam 1 pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam 1 pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

Huruf b

*Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran deviden dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan);*

Huruf c

*Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya persetujuan ini, Perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus dibebaskan dari setiap Pajak Penghasilan yang dipungut Pemerintah atas setiap bunga dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tanggal ditandatanganinya persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembayaran untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga untuk maksud undang-undang Indonesia; dan perjanjian hutang termasuk semua perjanjian hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut;*

bahwa Terbanding menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sesuai dengan bunyi Peraturan tersebut yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan, jika ada perubahan undang-undang atau peraturan perubahan tersebut tidak dapat diberlakukan sampai masa Kontrak Karya habis dan istilah Terbanding untuk hal ini adalah *nailed down*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding berargumentasi bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya adalah seja dengan bunyi Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan :

*“Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai Hukum Republik Indonesia yang saat berlaku.”*

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat ditafsirkan hanya berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat 5, tetapi harus dikaitkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya tersebut sebagai berikut :

*“Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam persetujuan untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan untuk undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku secara umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.”*

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat jika ada perubahan undang-undang atau peraturan, perubahan tersebut berlaku dan otomatis undang-undang atau peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, istilah yang dipakai oleh Pemohon Banding untuk hal ini adalah *“prevailing”*;

bahwa Majelis berpendapat:

1. Konteks Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya adalah seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
2. Konteks Pasal 13 ayat 5 adalah undang-undang dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti, sewa dan kompensasi lainnya, dividen dan Bunga oleh Pemohon Banding (Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan);

bahwa menurut pendapat Majelis, baik Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya maupun Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas *Lex Posteriori Derogat Lex Anteriori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding menetapkan objek dan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, maka akan terjadi ketidakadilan bagi Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh pihak yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila undang-undang dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam Kontrak Karya diberlakukan secara *nailed down* maka akan ada kebuntuan hukum dalam hal misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2005 menjadi tidak berlaku karena diterbitkan berdasarkan prosedur dan tata cara yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa lebih jauh lagi, apabila prinsip *nailed down* diberlakukan, Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas sengketa ini, karena Pengadilan Pajak baru berwujud pada Tahun 2002, sementara pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal Desember 1991 Pengadilan Pajak belum berdiri (Undang-Undang Pengadilan Pajak belum lahir);

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan Kontrak Karya adalah *lex specialis* Majelis berpendapat Kontrak Karya adalah "*lex specialis*", tetapi "*lex specialis*" Kontrak Karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, namun tercermin antara lain pada Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya yang menyangkut PPh Badan;

bahwa Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Badan (dihitung sesuai dengan Lampiran "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada laba kotor atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut:*

- a) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b) 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c) 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tata cara perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian dari Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini dan dalam Lampiran "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 19 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku;"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya adalah "*lex specialis*" dalam penghitungan PPh Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Ketentuan Peralih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 maupun Undang-Undang perubahannya;

bahwa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut :

"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang maberkelu pada saat berlakunya Undang-undang ini, **pajaknya** dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

bahwa Majelis berpendapat, kata "pajaknya" dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang quo adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat, ayat sebelumnya Pasal 33A a quo juga secara implikmenunjuk kepada PPh Badan yaitu :

- Ayat (1) tentang Tahun Buku;
- Ayat (2) dan ayat (3) tentang fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang dimaksud dalam hal ini adalah misalnya *tax holiday* yang berkaitan dengan PPh Badan;

bahwa PPh Pasal 23 bukanlah pajak Pemohon Banding tetapi merupakan pajak pihak lain yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak pihak lain tersebut kepada Kas Negara;

bahwa Majelis berpendapat asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* selalu tercerai disetiap undang-undang atau peraturan yaitu adanya kalimat : " Undang-Undang a peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ....."

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika ketentuan menunjuk kepada undang-undang a peraturan, maka berlaku azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga ketentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat jika ketentuan dalam Kontrak Karya tidak menunjuk kepada undang-undang tetapi diatur secara khusus, maka ketentuan tersebut berlaku *nailed down*

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 menunjuk kepada undang-undang/peraturan maka undang-undang/peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya tentang Pajak Penghasilan sebagian besar diatur secara khusus dan sisanya menunjuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut adalah ketentuan yang berlaku *nailed down*, sedangkan sisanya yang merujuk kepada undang-undang adalah ketentuan yang berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan tentang penghitungan Pajak Badan dapat dilakukan dengan cara "nailed down" karena :

- Pajak Badan adalah pajak yang merupakan beban Pemohon Banding;
- Pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia ingin kepastian mengenai beban pajak badan Pemohon Banding atau penerimaan negara bagi Pemerintah republik Indonesia;

bahwa menurut pendapat Majelis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang perubahan ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984"*

bahwa menurut pendapat Majelis, pada Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 masih tetap berlaku sehingga Undang-Undang tersebut berlaku *Prevailing*;

bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding merupakan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia

bahwa oleh karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Kontrak Karya tidak boleh dirugikan, maka pemotongan Pajak Penghasilan pihak lain/Wajib Pajak (pihak ketiga) oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak ketiga tersebut pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga berlaku *prevailing*

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan objek dan penghitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat Kontrak Karya ditandatangani (*nailed down*), Majelis berpendapat bahwa objek dan penghitungan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*);

bahwa menurut pendapat Majelis, tarif pemotongan PPh sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sama dengan tarif pemotongan PPh yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya mengacu kepada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Pemohon Banding selalu mengikuti tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berubah dari waktu ke waktu (*prevailing*);

bahwa Majelis berpendapat penafsiran Pemohon Banding terhadap Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya adalah "*prevailing*" sudah benar, sehingga objek dan penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa terkait istilah "*nailed down*" dan "*prevailing*", Majelis berkesimpulan:

1. bahwa untuk PPh Badan dan pajak-pajak lainnya yang merupakan beban Pemohon Banding ketentuan dapat "*nailed down*" atau "*prevailing*" atau kombinasi kedua-duanya karena pajak tersebut adalah beban langsung Pemohon Banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa untuk PPh Pasal 23, ketentuan tidak dapat “nailed down”, tetapi ha berdasarkan undang-undang / peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (“prevailing” karena pajak-pajak tersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi merupakan bel pihak lain, oleh karenanya Pemerintah dan Pemohon Banding tidak mempun kepentingan / urgensi untuk membuat ketentuan “nailed down”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen dan bukti-bukti pendukung dal persidangan, Pemohon Banding menggunakan jasa PT. Dharma Laut Raharja dengan n pembayaran sebesar Rp 147.671.237.884,00 dan PT. Indra Lintas Samudra dengan n pembayaran sebesar Rp162.000.000,00 untuk mengangkut barang melalui laut;

bahwa PT. Dharma Laut Raharja dan PT. Indra Lintas Samudra merupakan perusaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayaran dan merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;

bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding memotong PPh Final atas J Pelayaran Dalam Negeri sebesar 1,2% dari dari nilai bruto berdasarkan peratu perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (prevailing) ya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tent Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelaya Dalam Negeri jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 tang 13 Agustus 1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Neger

bahwa oleh karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 tang 13 Agustus 1996 merupakan aturan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Men Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan penerbitan Keputu Menteri Keuangan a quo merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 15 Undang-Und Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Unda Undang Nomor 10 Tahun 1994, maka sewa atau charter kapal yang dilakukan c Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Dalam Negeri bukan merupakan objek pemoton PPh Pasal 23, melainkan objek pemotongan PPh Pasal 15 yang dikenakan tarif efe sebesar 1,2%;

bahwa demikian juga pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Pelaya yang dibayarkan kepada National Jet Systems Pty. Ltd. yang merupakan Wajib Pajak L Negeri sebesar Rp3.160.878.798,00 tidak diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomc Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und Nomor 17 Tahun 2000 sehingga bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan serta pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Da Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak F Pasal 15 sebesar Rp150.994.116.628,00 tidak dapat dipertahankan;



**Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)**

bahwa terhadap sengketa Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran berupa sewa / charter ka yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebe Rp150.994.116.628,00, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. memberikan pendapat berbe sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Terbanding menetap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Da Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp 150.994.116.628,00 karena terdapat Objek l Pasal 23 berupa Sewa/Charter Kapal yang belum dipotong Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya pemotongan Pa Penghasilan atas Sewa/Charter Kapal dari Wajib Pajak Dalam Negeri merupakan objek l Pasal 23 yang harus dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto

bahwa Pemohon Banding menentukan objek dan tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal ayat 5 Kontrak Karya, namun undang-undang yang menjadi dasar penentuan objek dan t pajak menurut Pemohon Banding tersebut adalah undang-undang yang berlaku pada Tal Pajak 2005 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 obyek sebesar Rp 150.994.116.628,00 merupakan obyek PPh Pasal 15 J Pelayaran;

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 150.994.116.628,00 ada pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut :

PT. Dharma Laut Raharja	Rp 147.671.237.884,00
PT. Indra Lintas Samudra	Rp 162.000.000,00
National Jet Systems Pty. Ltd	Rp 3.160.878.798,00
Selisih pembulatan	(Rp 54,00)
Jumlah	Rp 150.994.116.628,00

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. telah membaca Tanggapan Tertu Terbanding Nomor : S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Ak Pemohon Banding Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah mene dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Bandi dan Terbanding dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Su Bantahan Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. terhadap *Contract Affreightment* PT. Dharma Laut Raharja dengan Pemohon Banding, terdapat fakta sebagai berikut :

- Kontrak antara PT. Dharma Laut Raharja dengan Pemohon Banding merupakan kontrak untuk mengangkut batubara dari pelabuhan Kaltim Prima Coal, Samarindaraja menuju pelabuhan Freeport, Amamapare, Papua;
- Jalur pelayaran dari pelabuhan asal ke Pelabuhan tujuan bukan merupakan jalur pelayaran reguler;
- Pelabuhan tujuan ditentukan oleh Pemohon Banding yang tercantum dalam kontrak;
- Spesifikasi kapal ditentukan oleh Pemohon Banding dan PT. Dharma Laut Raharja harus memberitahukan nama kapal yang akan digunakan untuk mengangkut batubara tersebut;
- Kapal yang digunakan hanya mengangkut batubara milik Pemohon Banding dan tidak mengangkut barang milik pihak lain;
- Kontrak berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- Dalam kontrak secara tertulis dinyatakan PT. Dharma Laut Raharja sebagai *owner* (pemilik kapal) dan Pemohon Banding sebagai *Charterers* (penyewa);

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dalam Surat Edar Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ/2010 tanggal 09 Maret 2010 definisi sewa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerim hak selama jangka waktu yang telah disepakati;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan adanya fakta-fakta yang tertera dalam kontrak serta mengacu pada definisi sewa menurut Surat Edar Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-35/PJ/2010 tanggal 09 Maret 2010, secara substansi kontrak tersebut merupakan perjanjian sewa / carter kapal karena telah terjadi pemberian hak untuk menggunakan kapal selama jangka waktu tertentu dan kapal tersebut digunakan secara eksklusif hanya untuk mengangkut barang milik Pemohon Banding ke pelabuhan tujuan yang merupakan pelabuhan milik Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat bahwa penghasilan yang diterima oleh Dharma Laut Raharja sebesar Rp 147.671.237.884,00 merupakan penghasilan dari se atau carter kapal;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

*“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal 33A ayat (4) a quo sebagaimana tersebut di atas, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991;

bahwa Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Peretujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam negeri dan dua puluh persen dalam negeri dan dua puluh persen dalam negeri.”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan kata-kata “yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya persetujuan ini” dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar penentuan objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu undang-undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani tanggal 30 Desember 1991;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, selain mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 objek dan tarif PPh Pasal 23 juga harus mengacu kepada undang-undang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan tarif 15% dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka meskipun terjadi perubahan tarif dalam perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan 1984 yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani, maka tarif PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada tarif yang nyata-nyata telah secara jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya;

bahwa Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

*“kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia telah secara jelas menyebutkan bahwa pemotongan dan penyetoran PPh Pasal harus sesuai dengan **Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984**, yaitu Undang-Undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1984 dengan tarif 15%;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., untuk hal yang terdapat dengan obyek dan tarif PPh Pasal 23, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya telah secara jelas menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai dasar hukum dan tidak dapat ditafsirkan lain serta tidak mengikuti perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga berlaku *nailed down* (mengunci);

bahwa khusus untuk PPh Pasal 26, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya berlaku *prevailing* (berlaku dari waktu ke waktu) karena meskipun telah ditetapkan tarif sebesar 20%, namun tarif dapat turun sewaktu-waktu sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa mengacu pada azas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian itu mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik (*good faith*), berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. para pihak yang berkontrak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyepakati dan menyadari bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pi khususnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan sudah diperhitungkan dan diketa sejak awal ditandatanganinya Kontrak Karya ini dan berlaku sampai dengan Kontrak Ka berakhir;

bahwa berdasarkan hal tersebut, obyek dan pemotongan PPh Pasal 23 harus meng kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yaitu peraturan perundang-undan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani dengan menggunakan t 15%;

bahwa dalam Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia juga disebutkan pemotongan dan penyeteroran pajak : pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggun harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi yang dibayarkan untuk bantuan tek atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan **undang-undang ( peraturan-peraturan yang berlaku** pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Ka tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., pemotongan Pa Penghasilan atas **Sewa/Charter Kapal** dari Wajib Pajak Dalam Negeri, selain meng kepada Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya, juga harus mengacu kepada peratur peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991, te diterbitkan **peraturan perpajakan** berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nom SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 tentang Pelunasan PPh Atas Charter Kapal Pesawat Terbang;

bahwa angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 menyebutkan sebagai berikut :  
Angka 4

*Penghasilan netto dari penerimaan yang berasal dari **Charter kapal maupun pesa terbang** yang diterima atau diperoleh, **baik oleh BUT maupun Wajib Pajak Dalam Ne lainnya** adalah sebesar 5% dari penerimaan brutonya. Pelunasan pajak atas penerim bruto yang berasal dari charter kapal dan pesawat terbang atas semua Wajib Pajak Dai Negeri adalah sebesar **25% x 5% x penerimaan bruto** yang diterima atau diperoleh.*

Angka 5

*Pelaksanaan pelunasan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di dilakukan melalui **potongan oleh pihak yang melakukan pembayaran** dan berl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap penerimaan yang berasal dari segala jenis charter kapal maupun pesa terbang.*

bahwa menurut Pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., penentuan objek dan t pajak atas pemotongan penghasilan **Sewa/Charter Pesawat Terbang** kepada Wajib Pa Dalam Negeri mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984, karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak terse telah terbit sebelum Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa sehubungan dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Eda Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 tidak se dengan aturan yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1 tanggal 31 Desember 1983 karena terdapat perluasan ketentuan mengenai pihak y dipotong PPh Pasal 15 Final atas Jasa Pelayaran dan Penerbangan yang sebelumnya ti diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan, Hakim Anggota Sartono, S.H., M berpendapat sebagai berikut :

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Deserr 1983 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Dari Kegiatan Us Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pa Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri adalah **peraturan yang ditujul kepada Bentuk Usaha Tetap yang bergerak dibidang usaha pelayaran ( penerbangan** untuk melunasi dan menghitung angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berje yang **dibayar sendiri** oleh Wajib Pajak dengan norma perhitungan khusus;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengacu kepada Pasal 15 dan Pasal 25 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebe berikut :

Pasal 15 :

*Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitun, Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak da dihitung berdasarkan Pasal 16.*

Pasal 25 ayat (3) :

*Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh W Pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., oleh karena Keputu Menteri Keuangan tersebut hanya menyebutkan perlakuan khusus kepada **Bentuk Us**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap**, maka untuk **Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya** yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan penerbangan, penghitungan pajaknya tetap mengacu kepada aturan umum;

bahwa aturan umum tersebut adalah penghitungan pajak penghasilan berdasar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 bukan merupakan peraturan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak oleh pihak lain;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal Agustus 1984 adalah peraturan yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan **sewa charter kapal atau pesawat terbang** untuk memotong pajak penghasilan pemilik kapal atau pesawat terbang tersebut, sehingga peraturan ini terkait dengan **pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran** dalam rangka **sewa/charter kapal** yang dikenakan tarif pemotongan sebesar  $25\% \times 5\%$  x penerimaan bruto;

bahwa pihak yang menyewakan kapal sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak a quo adalah Bentuk Usaha Tetap dan **Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya**

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 adalah peraturan yang mengatur hal berbeda yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 mengatur tentang **penghitungan angsuran PPh Pasal 25** bagi Wajib Pajak **Bentuk Usaha Tetap** yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan penerbangan dengan tarif khusus;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 mengatur tentang **pemotongan Pajak Penghasilan** oleh pihak yang melakukan pembayaran atas **sewa/charter kapal** dan pesawat terbang yang diperoleh **Bentuk Usaha Tetap** dan **Wajib Pajak Dalam Negeri Lainnya**;

bahwa terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Direktur Jenderal Pajak mengatur lebih lanjut pelaksanaan keputusan ini”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., tidak terdapat pertentangan antara Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal Desember 1983 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 dan keduanya menjadi dasar hukum yang sah bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya;

bahwa oleh karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 merupakan aturan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan a quo merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, maka sewa atau charter kapal yang dilakukan oleh Pemohon Band kepada Wajib Pajak Dalam Negeri bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal melainkan objek pemotongan PPh Pasal 15 yang dikenakan tarif efektif sebesar 1,25%;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat bahwa penghasilan yang diterima oleh PT. Dharma Laut Raharja dari Pemohon Band atas sewa/charter kapal sebesar Rp147.671.237.884,00 bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa dari pemeriksaan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. terhadap Tagihan Transaksi BBM Solar dari PT Indra Lintas Samudra dan bukti Kwitansi Pembayaran, terdapat fakta bahwa Invoice tersebut merupakan tagihan kepada Pemohon Banding atas ongkos ang BBM Solar dari PT. PLN (Persero) Wilayah X Papua Ranting Timika;

bahwa namun demikian, dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan Kontrak antara Pemohon Banding dengan PT Indra Lintas Samudra sehingga Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. tidak dapat meyakini bahwa transaksi tersebut merupakan jasa angkutan barang, karena BBM Solar tersebut dikirimkan ke pelabuhan milik Pemohon Banding di Amamapare, Papua yang bukan merupakan jalur pelayaran reguler;

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan sewa / charter kapal dari PT Indra Lintas Samudra;

bahwa pendapat dan pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. atas sewa / charter kapal dari PT Indra Lintas Samudra sebesar Rp 162.000.000,00 adalah sama dengan pendapat, pertimbangan dan kesimpulan Majelis atas sewa / charter kapal dari PT. Dharma Laut Raharja;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang diterima oleh PT Indra Lintas Samudra dari Pemohon Banding sebesar 162.000.000,00 merupakan Objek pemotongan PPh Pasal 15 yang dikenakan tarif efektif sebesar 1,25% dari nilai bruto dan bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa dari pemeriksaan atas dokumen Certificate of Residency Income Tax Assessment Act National Jet Systems Pty Ltd yang diterbitkan oleh Australian Taxation Office Sydney diketahui bahwa National Jet Systems Pty Ltd merupakan badan hukum yang berdomisili di Negara Australia;

bahwa hal tersebut didukung oleh bukti berupa Tax Invoice National Jet Systems Pty. Ltd yang menunjukkan bahwa domisili National Jet Systems Pty. Ltd. di Negara Australia;

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat National Jet Systems Pty. Ltd merupakan **Wajib Pajak Luar Negeri**;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Pelayaran yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tidak diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sehingga penghasilan yang dibayarkan kepada National Jet Systems Pty. Ltd sebesar Rp3.160.878.798,00 bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan serta pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 sebesar Rp150.994.116.628,00 tidak dapat dipertahankan;

## **2. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pemeriksaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 343.525.407.382,00**

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp343.525.407.382,00 adalah berasal dari reklasifikasi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan, menjadi Objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp 216.813.171.337,00

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp343.525.407.382,00 karena belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pajak penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% nilai bruto;

bahwa menurut Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp343.525.407.382,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23, melainkan objek Pajak Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

- P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);
- P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan;
- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Desember 2010;
- P.53 Master Lease by and between PT. Alatief Freeport Infrastructure Corporation and PT Freeport Indonesia Company;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 perihal Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Ka Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding bersengketa dal menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerin Republik Indonesia;

bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerir Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

#### Huruf a

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan unda undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasili atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan deng penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai beri (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut su Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam l pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam l pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

#### Huruf b

*Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tu, tersebut di bawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 c undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran deviden dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah y berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda y relevan);*

#### Huruf c

*Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan unda undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah y berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda y relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dal negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak li negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya persetujuan ini, Perusahaan (c Subsidiarinya dan afiliasi sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) ha*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibebaskan dari setiap Pajak Penghasilan yang dipungut Pemerintah atas setiap bur dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya c afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tang ditandatanganinya persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembaya untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga un maksud undang-undang Indonesia; dan perjanjian hutang termasuk semua perjanj hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut;*

bahwa Terbanding menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sesuai dengan bunyi Pa tersebut yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada tang ditandatanganinya Persetujuan, jika ada perubahan undang-undang atau peratur perubahan tersebut tidak dapat diberlakukan sampai masa Kontrak Karya habis dan isti Terbanding untuk hal ini adalah *nailed down*;

bahwa Terbanding berargumentasi bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya adalah seja dengan bunyi Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan :

*“Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai Hukum Republik Indonesia yang saat berlaku.”*

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak da ditafsirkan hanya berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat 5, tetapi harus dikaitkan dengan bu Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya tersebut sebagai berikut :

*“Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam persetujuan untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan un undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku sec umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.”*

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat jika ada perubahan unda undang atau peraturan, perubahan tersebut berlaku dan otomatis undang-undang a peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, istilah yang dipakai oleh Pemohon Band untuk hal ini adalah *“prevailing”*;

bahwa Majelis berpendapat:

1. Konteks Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya adalah seluruh Undang-Undang c peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
2. Konteks Pasal 13 ayat 5 adalah undang-undang dan peraturan perpajakan ya berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti, sewa dan kompens lainnya, dividen dan Bunga oleh Pemohon Banding (Pasal 23 Undang-Undang Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan);

bahwa menurut pendapat Majelis, baik Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya maupun Pasal ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan dengan Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas *Lex Posteriori Derogat L Priori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding menetapkan objek dan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, maka akan terjadi ketidakadilan bila Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh pihak yang tidak melakukan Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila undang-undang dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam Kontrak Karya diberlakukan secara *nailed down* maka akan ada kebuntuan hukum dalam hal misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2005 menjadi tidak berlaku karena diterbitkan berdasarkan prosedur dan tata cara yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa lebih jauh lagi, apabila prinsip *nailed down* diberlakukan, Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas sengketa ini, karena Pengadilan Pajak baru dibentuk pada Tahun 2002, sementara pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991 Pengadilan Pajak belum berdiri (Undang-Undang Pengadilan Pajak belum lahir);

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan Kontrak Karya adalah *lex specialis* Majelis berpendapat Kontrak Karya adalah "*lex specialis*", tetapi "*lex specialis*" Kontrak Karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, namun tercermin antara lain pada Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya yang menyangkut PPh Badan;

bahwa Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Badan (dihitung sesuai dengan Lampiran "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada laba kotor atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tata cara perhitungan Pa Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian a Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini dan dalam Lampiran "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 19 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku;"

bahwa Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya adalah "*lex specialis*" dalam penghitungan PPh Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Ketentuan Peralih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 maupun Undang-Undang perubahannya;

bahwa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut :

"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, **pajaknya** dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

bahwa Majelis berpendapat, kata "pajaknya" dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang quo adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat, ayat sebelumnya Pasal 33A a quo juga secara implikatif menunjuk kepada PPh badan yaitu :

- Ayat (1) tentang Tahun Buku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) dan ayat (3) tentang fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang dimaksud dalam hal ini adalah misalnya *tax holiday* yang berkaitan dengan Badan;

bahwa PPh Pasal 23 bukanlah pajak Pemohon Banding tetapi merupakan pajak pihak I yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak pihak I tersebut kepada Kas Negara;

bahwa Majelis berpendapat bahwa asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* selalu tercetera disetiap undang-undang atau peraturan yaitu adanya kalimat : “ Undang-Undang atau peraturan ini mulai berlaku pada tanggal .....”

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika ketentuan menunjuk kepada undang-undang atau peraturan, maka berlaku azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga ketentuan tersebut berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat jika ketentuan dalam Kontrak Karya tidak menunjuk kepada undang-undang tetapi diatur secara khusus, maka ketentuan tersebut berlaku *nailed down*

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 menunjuk kepada undang-undang/peraturan maka undang-undang atau peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya tentang Pajak Badan sebagian besar diatur secara khusus dan sisanya menunjuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut adalah ketentuan yang berlaku *nailed down*, sedangkan sisanya yang merujuk kepada undang-undang adalah ketentuan yang berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan tentang penghitungan PPh Badan dapat dilakukan dengan cara “nailed down” karena :

- PPh Badan adalah pajak yang merupakan beban Pemohon Banding;
- Pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia ingin kepastian mengenai beban pajak b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atau penerimaan negara bagi Pemerintah republik Indonesia;

bahwa menurut pendapat Majelis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupal perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang perubahan ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”*

bahwa menurut pendapat Majelis pada Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 masih tetap berlaku sehingga Undang-Undang tersebut berlaku *Prevailing*;

bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong o Pemohon Banding merupakan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa oleh karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Kontrak Karya tidak boleh dirugikan, maka pemotongan Pajak Penghasilan pihak lain/Wajib Pajak (pihak ketiga) o Pemohon Banding harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak ketiga tersebut pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga berlaku *prevailing*

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan objek dan penghitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat Kontrak Karya ditandatangani (*in accordance with*), Majelis berpendapat bahwa objek dan penghitungan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*);

bahwa menurut pendapat Majelis, tarif pemotongan PPh sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sama dengan tarif pemotongan PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 Kontrak Karya mengacu kepada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Pemohon Banding selalu mengikuti tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berubah dari waktu ke waktu (*prevailing*);

bahwa Majelis berpendapat penafsiran Pemohon Banding terhadap Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya adalah "*prevailing*" sudah benar, sehingga objek penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;

bahwa terkait istilah "*nailed down*" dan "*prevailing*", Majelis berkesimpulan:

1. bahwa untuk PPh Badan dan pajak-pajak lainnya yang merupakan beban Pemohon Banding ketentuan dapat "*nailed down*" atau "*prevailing*" atau kombinasi keduanya karena pajak tersebut adalah beban langsung Pemohon Banding;
2. bahwa untuk PPh Pasal 23, ketentuan tidak dapat "*nailed down*", tetapi harus berdasarkan undang-undang / peraturan yang berlaku sewaktu-waktu ("*prevailing*") karena pajak-pajak tersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi merupakan beban pihak lain, oleh karenanya Pemerintah dan Pemohon Banding tidak mempunyai kepentingan / urgensi untuk membuat ketentuan "*nailed down*";

bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding memotong PPh Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar 10% dari nilai bruto berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan;

bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Dalam Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, melainkan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan tarif sebesar 10%;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Objek sebesar Rp 343.525.407.382,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 melainkan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002;

bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan serta pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 343.525.407.382,00 tidak dapat dipertahankan;

## Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp343.525.407.382,00, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. memberikan pendapat berbeda sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp343.525.407.382,00 karena belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kerja pemotongan pajak penghasilan atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa menurut Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp343.525.407.382,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23, melainkan objek PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. telah membaca Tanggapan Tertu Terbanding Nomor : S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Ak Pemohon Banding Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah mene dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan Pemohon Bandi dan Terbanding dalam persidangan serta yang yang terlampir dalam Surat Banding d Surat Bantahan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 33A ayat (4) Undar Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah deng Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

*“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bu pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Ha Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang ma berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasark ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanji kerjasama dimaksud.”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal 33A a 4 a quo sebagaimana tersebut di atas, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan c Pemohon Banding harus mengacu kepada Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991;

bahwa Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 d undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan deng penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai beri (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut su Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam i pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam i pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan kata-kata “yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya persetujuan ini” dalam Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diguna sebagai dasar penentuan objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan 1984, yaitu undang-undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditangani tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, selain mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 objek dan tarif PPh Pasal 23 juga harus mengacu kepada undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan tarif 15% dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka meskipun terjadi perubahan tarif dalam perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan 1984 yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani, maka tarif PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada tarif yang nyata-nyata telah secara jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya;

bahwa Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

*“kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia telah secara jelas menyebutkan bahwa pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 harus sesuai dengan **Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984**, yaitu Undang-Undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 dengan tarif 15%;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., untuk hal yang terdapat dengan obyek dan tarif PPh Pasal 23, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya telah secara jelas menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai dasar hukum dan tidak dapat ditafsirkan lain serta tidak mengikuti perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga berlaku *nailed down* (mengunci);

bahwa khusus untuk PPh Pasal 26, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya berlaku *prevailing* (berlaku dari waktu ke waktu) karena meskipun telah ditetapkan tarif sebesar 20%, namun tarif dapat turun sewaktu-waktu sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengacu pada azas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian itu mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik (*good faith*), berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. para pihak yang berkontrak sudah menyepakati dan menyadari bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak khususnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan sudah diperhitungkan dan diketahui sejak awal ditandatanganinya Kontrak Karya ini dan berlaku sampai dengan Kontrak Karya berakhir;

bahwa berdasarkan hal tersebut, obyek dan pemotongan PPh Pasal 23 harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani dengan menggunakan tarif 15% (*nailed down*);

bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan sebagai berikut :

*“Penaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., pada saat Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani tanggal 30 Desember 1991, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan hanya mengatur mengenai penaan pajak atas **bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya** yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah;

bahwa objek Sewa Tanah dan/atau Bangunan tidak diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa pada saat Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani tanggal 30 Desember 1991 tidak ada undang-undang atau peraturan perpajakan yang mengatur tentang pemotongan Pajak Penghasilan Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan;

bahwa namun demikian, aturan mengenai sewa diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri, selain bank atau lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayarkan :*

- a. dividen dari perseorangan dalam negeri;*
- b. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;*
- c. sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- d. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia.*

- (2) *Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat dituntut oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
- (3) *Bunga dan Dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat bahwa persewaan tanah dan/atau bangunan termasuk dalam lingkup pengertian “sewa” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya dan Pasal 23 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., pada saat Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani tanggal Desember 1991 pemotongan atas penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sehingga merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 343.525.407.382,00 merupakan objek pemotongan PPh Pasal dan harus dipotong PPh sebesar 15% dari nilai bruto sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Terbanding sebesar Rp 343.525.407.382,00 tetap dipertahankan;

### **3. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran sebesar Rp 63.156.081.990,00**

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penjelasan Tertulis yang disampaikan Terbanding dengan Surat Nomor : S-149/OPN.Teknis.1./20/2011 tanggal 12 Oktober 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa koreksi Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Sewa Kapal sebesar Rp96.470.390.068,00 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding atas sengketa penambahan obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp 63.156.081.990,00 atas pembayaran Jasa Pelayaran kepada Nikko Logistics Partners Co. Ltd;

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran sebesar Rp 63.156.081.990,00 karena atas transaksi sewa/charter kapal antara Pemohon Banding dengan Nikko Logistics Partners Co. Ltd. belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya pemotongan pajak penghasilan atas sewa/charter kapal dari Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa menurut Terbanding, Nikko Logistics Partners Co. Ltd. selaku perusahaan jasa pelayaran menggunakan Kapal berbendera Indonesia serta tidak adanya Surat Keterangan Domisili, sehingga Terbanding berpendapat Nikko Logistics Partners Co. Ltd. merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and 1 Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);

P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;

P.31 Tagihan Panitia Penguji Ujian Kompetensi Pengawas Operasional;

P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan;

P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;

P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

P.37 Risalah Pembahasan;

P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Desember 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;

- P.39 Service Agreement No : TP04088 tanggal 22 Maret 2004 Job Code : PF 100;
- P.40. Certificate of Status of Taxable Person tanggal 25 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Shiba Tax Office Jepang (Surat Keterangan Domisili Nikko Logistics Partners Co. Ltd);
- P.41 Certificate of Tax Payment Nikko Logistics Partners Co. Ltd;
- P.42 Rekapitulasi jumlah tagihan Nikko Logistics Partners Co. Ltd. kepada Pemohon Banding;
- P.43 Debit Note (For Final Statement) Nikko Logistics Partners Co. Ltd;
- P.44 Contract of Affreightment tanggal 11 Desember 2003 antara Nikko Logistics Partners Co. Ltd. dengan Pemohon Banding;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan dan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 perihal Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Karya Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 2012
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984;

- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tang 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto B Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran A Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tang 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa dari dokumen Certificate of Status of Taxable Person tanggal 25 Maret 2009 ya merupakan Surat Keterangan Domisili Nikko Logistics Partners Co. Ltd, diketahui bah pada tanggal 1 Januari 2005 Nikko Logistics Partners Co. Ltd merupakan ba hukum yang berdomisili di Negara Jepang dengan alamat : 10-1. Toranomon 2-Choi Minato-ku, Tokyo, Japan;

bahwa hal tersebut didukung oleh dokumen dan bukti berupa Debit Note (For Fi Statement) dan Contract of Affreightment tanggal 11 Desember 2003 yang menunjukl bahwa domisili Nikko Logistics Partners Co. Ltd di Negara Jepang;

bahwa dari bukti-bukti dan dokumen tersebut, Majelis berpendapat Nikko Logis Partners Co. Ltd. merupakan **Wajib Pajak Luar Negeri**;

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding bersengketa dal menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerin Republik Indonesia;

bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerin Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf a

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

Huruf b

*Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan atas pembayaran deviden dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan);*

Huruf c

*Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak luar negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya persetujuan ini, Perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus dibebaskan dari setiap Pajak Penghasilan yang dipungut Pemerintah atas setiap bunga dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tanggal ditandatanganinya persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembayaran untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga untuk maksud undang-undang Indonesia; dan perjanjian hutang termasuk semua perjanjian*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut;*

bahwa Terbanding menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sesuai dengan bunyi Pasal tersebut yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan, jika ada perubahan undang-undang atau peraturan perubahan tersebut tidak dapat diberlakukan sampai masa Kontrak Karya habis dan istilah Terbanding untuk hal ini adalah *nailed down*;

bahwa Terbanding berargumentasi bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya adalah sejalan dengan bunyi Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan :

*“Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai Hukum Republik Indonesia yang saat berlaku.”*

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat ditafsirkan hanya berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat 5, tetapi harus dikaitkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya tersebut sebagai berikut :

*“Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam persetujuan untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan untuk undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku secara umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.”*

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat jika ada perubahan undang-undang atau peraturan, perubahan tersebut berlaku dan otomatis undang-undang atau peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, istilah yang dipakai oleh Pemohon Banding untuk hal ini adalah *“prevailing”*;

bahwa Majelis berpendapat:

1. Konteks Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya adalah seluruh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
2. Konteks Pasal 13 ayat 5 adalah undang-undang dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti, sewa dan kompensasi lainnya, dividen dan Bunga oleh Pemohon Banding (Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan);

bahwa menurut pendapat Majelis, baik Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya maupun Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas *Lex Posteriori Derogat Lex Anteriori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama;



bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding menetapkan objek dan tarif pa berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Ka ditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, maka akan terjadi ketidakadilan b Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Band dibandingkan dengan Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh pihak yang ti melakukan Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila undang-undang dan peraturan perpajakan y menjadi dasar penghitungan pajak dalam Kontrak Karya diberlakukan secara *nailed do* maka akan ada kebuntuan hukum dalam hal misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba (SKPKB) yang diterbitkan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2005 menjadi tidak ; karena diterbitkan berdasarkan prosedur dan tata cara yang tidak sesuai lagi dengan unda undang atau peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa lebih jauh lagi, apabila prinsip *nailed down* diberlakukan, Pengadilan Pajak ti berwenang melakukan pemeriksaan atas sengketa ini, karena Pengadilan Pajak baru ber pada Tahun 2002, sementara pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal Desember 1991 Pengadilan Pajak belum berdiri (Undang-Undang Pengadilan Pajak bel lahir);

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan Kontrak Karya adalah *lex specia* Majelis berpendapat Kontrak Karya adalah "*lex specialis*", tetapi "*lex specialis*" Kont Karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, namun tercermin antara l pada Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya yang menyangkut PPh Badan;

bahwa Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Badan (dihitung sesuai dengan Lampir "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima a diperoleh perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indones dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada laba ko atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jang waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut:*

- a. 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima pu juta rupiah);
- c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tata cara perhitungan Pa Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian a Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini dan dalam Lampi "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 19 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku;"*

bahwa Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya adalah "*lex specialis*" dalam penghitungan PPh Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Ketentuan Peralil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 maupun Undang-Undang perubahannya;

bahwa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undi Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Unda Undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut :

*"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bu pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Ha Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang ma berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, **pajaknya** dihitung berdasark ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanji kerjasama dimaksud."*

bahwa Majelis berpendapat, kata "pajaknya" dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undan quo adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat, ayat sebelumnya Pasal 33A a quo juga secara impl menunjuk kepada PPh badan yaitu :

- Ayat (1) tentang Tahun Buku;
- Ayat (2) dan ayat (3) tentang fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan y; dimaksud dalam hal ini adalah misalnya *tax holiday* yang berkaitan dengan I Badan;

bahwa PPh Pasal 23 bukanlah pajak Pemohon Banding tetapi merupakan pajak pihak I yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak pihak I tersebut kepada Kas Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* selalu tercerai disetiap undang-undang atau peraturan yaitu adanya kalimat : “ Undang-Undang a peraturan ini mulai berlaku pada tanggal .....”

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika ketentuan menunjuk kepada undang-undang a peraturan, maka berlaku azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga ketent tersebut berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat jika ketentuan dalam Kontrak Karya tidak menunjuk kep undang-undang tetapi diatur secara khusus, maka ketentuan tersebut berlaku *nailed down*

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tentang Pa Penghasilan Pasal 23 menunjuk kepada undang-undang/peraturan maka undang-unda peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya tentang PPh Badan sebagian besar diatur secara khusus dan sisanya menunjuk kepada Undang-Undang Pa Penghasilan, maka ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut adalah ketentuan ya berlaku *nailed down*, sedangkan sisanya yang merujuk kepada undang-undang ada ketentuan yang berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan tentang penghitungan PPh Badan dapat dilakul dengan cara “nailed down” karena :

- PPh Badan adalah pajak yang merupakan beban Pemohon Banding;
- Pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya antara Pemohon Banding deng Pemerintah Negara Republik Indonesia ingin kepastian mengenai beban pajak b Pemohon Banding atau penerimaan negara bagi Pemerintah republik Indonesia;

bahwa menurut pendapat Majelis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupal perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggantikan Undang-Und Nomor 7 Tahun 1983;

bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tent Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tal 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang perubahan ketiga Undang-und Pajak Penghasilan 1984”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Majelis pada Tahun 2005, Undang-Undang Nomor Tahun 1983 masih tetap berlaku sehingga Undang-Undang tersebut berlaku *Prevailing*;

bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding merupakan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia

bahwa oleh karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Kontrak Karya tidak boleh dirugikan, maka pemotongan Pajak Penghasilan pihak lain/Wajib Pajak (pihak ketiga) oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak ketiga tersebut pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga berlaku *prevailing*

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan objek dan penghitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat Kontrak Karya ditandatangani (*naïve down*), Majelis berpendapat bahwa objek dan penghitungan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*);

bahwa menurut pendapat Majelis, tarif pemotongan PPh sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sama dengan tarif pemotongan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya mengacu kepada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Pemohon Banding selalu mengikuti tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berubah dari waktu ke waktu (*prevailing*);

bahwa Majelis berpendapat penafsiran Pemohon Banding terhadap Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya adalah "*prevailing*" sudah benar, sehingga objek dan penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terkait istilah “nailed down” dan “prevailing”, Majelis berkesimpulan:

1. bahwa untuk PPh Badan dan pajak-pajak lainnya yang merupakan beban Pemohon Banding ketentuan dapat “nailed down” atau “prevailing” atau kombinasi keduanya karena pajak tersebut adalah beban langsung Pemohon Banding;
2. bahwa untuk PPh Pasal 23, ketentuan tidak dapat “nailed down”, tetapi ha berdasarkan undang-undang / peraturan yang berlaku sewaktu-waktu (“prevailing” karena pajak-pajak tersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi merupakan bel pihak lain, oleh karenanya Pemerintah dan Pemohon Banding tidak mempun kepentingan / urgensi untuk membuat ketentuan “nailed down”;

bahwa menurut pendapat Majelis, pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada **Wajib Pajak Luar Negeri** tidak diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomo Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und Nomor 17 tahun 2000 karena Pasal 23 hanya mengatur pemotongan Pajak Penghasilan a **Wajib Pajak Dalam Negeri**;

bahwa Nikko Logistics Partners Co. Ltd. merupakan **Wajib Pajak Luar Ne** sehingga penghasilan yang diterima oleh Nikko Logistics Partners Co. Ltd. sebe Rp 63.156.081.990,00 dari Pemohon Banding bukan merupakan Objek pemotongan l Pasal 23;

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti dalam persidangan, serta berdasar pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Da Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran yang dilakukan oleh Terbanding sebe Rp 63.156.081.990,00 tidak dapat dipertahankan;

## Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran sebesar 63.156.081.990,00, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. memberikan pendapat berb sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Terbanding menetap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayaran sebesar Rp 63.156.081.990,00 karena ; transaksi sewa/charter kapal antara Pemohon Banding dengan Nikko Logistics Partners Ltd. belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Ka pemotongan pajak penghasilan atas sewa/charter kapal dari **Wajib Pajak Dalam Ne** seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding, Nikko Logistics Partners Co. Ltd. selaku perusahaan j pelayaran menggunakan Kapal berbendera Indonesia serta tidak adanya Surat Keterangan Domisili, sehingga Terbanding berpendapat Nikko Logistics Partners Co. Ltd. merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. telah membaca Tanggapan Tertu Terbanding Nomor : S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Ak Pemohon Banding Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah mende dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Bandi dan Terbanding dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Su Bantahan;

bahwa dari dokumen Certificate of Status of Taxable Person tanggal 25 Maret 2009 merupakan Surat Keterangan Domisili Nikko Logistics Partners Co. Ltd, diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2005 Nikko Logistics Partners Co. Ltd merupakan badan hukum yang berdomisili di Negara Jepang dengan alamat : 10-1. Toranomom 2-Choi Minato-ku, Tokyo, Japan;

bahwa hal tersebut didukung oleh dokumen dan bukti berupa Debit Note (For Fi Statement) dan Contract of Affreightment tanggal 11 Desember 2003 yang menunjukkan bahwa domisili Nikko Logistics Partners Co. Ltd di Negara Jepang;

bahwa dari bukti-bukti dan dokumen tersebut, Majelis berpendapat Nikko Logistics Partners Co. Ltd. merupakan **Wajib Pajak Luar Negeri**;

bahwa menurut pendapat Majelis, Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 menyebutkan:

*"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan Pasal 33A ayat 4 a quo sebagaimana terse di atas, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Banding ha mengacu kepada Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Repul Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991;

bahwa Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 d undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganin Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan deng penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai beru (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut su Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam i pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam i pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*”

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan kata-kata “yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya persetujuan ini” dalam Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diguna sebagai dasar penentuan objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang P Penghasilan 1984, yaitu undang-undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya dita tangani tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, selain mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghas Tahun 1984, objek dan tarif PPh Pasal 23 juga harus mengacu kepada undang-undang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kont Karya;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan tarif 15% dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka meskipun terjadi peruba tarif dalam perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan 1984 yang terjadi setelah Kont Karya ditandatangani, maka tarif PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada tarif yang nyata-ny telah secara jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya;

bahwa Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerir Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :



“kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi **persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku**”

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia telah secara jelas menyebutkan bahwa pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal harus sesuai dengan **Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984**, yaitu Undang-Undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1984 dengan tarif 15%;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., untuk hal yang terdapat dengan obyek dan tarif PPh Pasal 23, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya telah secara jelas menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai dasar hukum dan tidak dapat ditafsirkan lain serta tidak mengikuti perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga berlaku *nailed down* (mengunci);

bahwa khusus untuk PPh Pasal 26, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya berlaku *prevailing* (berlaku dari waktu ke waktu) karena meskipun telah ditetapkan tarif sebesar 20%, namun tarif dapat turun sewaktu-waktu sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa mengacu pada azas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian itu mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik (*good faith*), berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. para pihak yang berkontrak sudah menyepakati dan menyadari bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak khususnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan sudah diperhitungkan dan diketahui sejak awal ditandatanganinya Kontrak Karya ini dan berlaku sampai dengan Kontrak Karya berakhir;

bahwa berdasarkan hal tersebut, obyek dan pemotongan PPh Pasal 23 harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani dengan menggunakan tarif 15% (*nailed down*);

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. , pemotongan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak Luar Negeri** tidak diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan karena Pasal 23 hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pemotongan Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Dalam Negeri;

bahwa Nikko Logistics Partners Co. Ltd. merupakan **Wajib Pajak Luar Negeri** sehingga penghasilan yang diterima oleh Nikko Logistics Partners Co. Ltd. sebesar Rp 63.156.081.990,00 dari Pemohon Banding bukan merupakan Objek pemotongan Pasal 23;

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berkesimpulan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Pelayan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 63.156.081.990,00 tidak dapat dipertahankan

#### **4. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik dan Manajemen Rp 5.283.714.855,00**

bahwa perincian koreksi Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp5.283.714.855,00 ada sebagai berikut :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. PT. Germain Trisilia Air            | Rp                  |
| 1.005.077.915,00                       |                     |
| b. KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim | Rp                  |
| 2.076.326.940,00                       |                     |
| c. BUT Total Process Solutions         | Rp 2.202.310.000,00 |
| <b>a. PT. Germain Trisilia</b>         |                     |
| <b>sebesar Rp 1.005.077.915,00</b>     |                     |

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi ini Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPN atas transaksi jasa dengan PT Germania Trisila Air adalah hanya sebesar Rp2.634.513.620,00 sehingga selisih hanya sebesar Rp128.212.165,00 yang merupakan selisih kurs, namun dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan mengenai selisih kurs tersebut;

bahwa oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa keberatan Pemohon Banding a koreksi ini ***ditolak seluruhnya***;

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan dapat diketahui bahwa masalah utamanya bukanlah selisih kurs, melainkan terdapat kesalahan kutip oleh Terbanding karena menurut catatan Pemohon Banding, jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT Masa PPN atas transaksi dengan PT Germania Trisila Air yang benar adalah sebesar Rp 2.634.513.620,00 dan buk Rp 3.767.803.700,00;

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik PT. Germain Trisilia Air sebesar Rp1.005.077.915,00 karena berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekualisasi antara Objek SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Objek SPT Masa PPN Barang dan Jasa terhadap Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kewajiban pemotongan pajak penghasilan atas Jasa Teknik dari Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa perhitungan koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23

atas pembayaran kepada PT. Germain Trisilia Air Rp 2.762.725.785,00

Dasar Pengenaan Pajak

berdasarkan SPT Masa PPN Barang dan Jasa

atas pembayaran kepada PT. Germain Trisilia Air Rp 3.767.803.700,00

Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23 Rp 1.005.077.915,00

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

- P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);
- P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;
- P.25 Penjelasan tentang koreksi beda waktu (Ekualisasi antara DPP PPh Pasal 23 dengan DPP SPT Masa PPN) ;
- P.26 Rekapitulasi pelaporan dalam SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN yang terkait dengan transaksi dengan PT Germania Trisilia Air;
- P.27 Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23 atas nama PT Germania Trisilia Air;
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan;
- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Okto 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- P.39 Service Agreement No : TP04088 tanggal 22 Maret 2004 Job Code : PF 100;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerah copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 per Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara 1 Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Ka Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Okto 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsu Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Juli 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 15 April 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;

T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti pendukung P.24, P.25, P.26 dan P.27 ditemukan fakta-fakta bahwa nilai transaksi Jasa Tek Pemohon Banding dengan PT. Germain Trisilia Air berdasarkan SPT Masa PPN Bara dan Jasa adalah sebesar Rp 2.634.513.620,00;

bahwa berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis perhitungan koreksi berdasarkan ekualisasi adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak  
berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23  
atas pembayaran kepada PT. Germain Trisilia Air Rp 2.762.725.785,00

Dasar Pengenaan Pajak  
berdasarkan SPT Masa PPN Barang dan Jasa  
atas pembayaran kepada PT. Germain Trisilia Air Rp 2.634.513.620,00

Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23 (Rp 128.212.165,00)

bahwa menurut pendapat Majelis, dengan adanya fakta bahwa Dasar Pengenaan Pa menurut SPT Masa PPh Pasal 23 lebih besar dari Dasar Pengenaan Pajak menurut S Masa PPN Barang dan Jasa, maka tidak terdapat Objek yang belum dipotong P Pasal 23;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak dapat menjelaskan perincian Objek SPT M PPN Barang dan Jasa menurut Terbanding sebesar Rp 3.767.803.700,00 sehingga menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat;

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti pendukung dan dalam persidangan se pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kore Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik PT. Germain Trisilia Air sebe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.005.077.915,00 tidak dapat dipertahankan;

## **b. KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Rp 2.076.326.940,00**

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa koreksi Objek PPh Pasal 23 merupakan pengeluaran Jasa Teknik dan Manajemen atas kontrak jasa tetapi Pemohon Banding belum melakukan pemungutan sesuai ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23 - 03);

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen kepada Terbanding yang membuktikan bahwa atas transaksi tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada Tahun 2004 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani Terbanding pada tanggal Maret 2011;

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Manajemen KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim sebesar Rp2.076.326.940,00 karena berdasarkan ekualisasi antara Objek SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Objek SPT Masa PPN Barang dan Jasa terdapat Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23,

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak KAP pemotongan pajak penghasilan atas Jasa Manajemen dari Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa perhitungan koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut :

### Dasar Pengenaan Pajak

berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23

atas pembayaran kepada KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Rp 2.344.570.950,00

### Dasar Pengenaan Pajak

berdasarkan SPT Masa PPN Barang dan Jasa

atas pembayaran kepada KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim Rp 4.420.897.890,00

Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23

Rp 2.076.326.940,00

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and 1 Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);

P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.25 Penjelasan tentang koreksi beda waktu (Ekualisasi antara DPP PPh Pasal 23 dengan DPP SPT Masa PPN);
- P.26 Rekapitulasi pelaporan dalam SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN yang terlambat dengan transaksi dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim;
- P.28 Faktur Pajak KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim dan Invoice Nomor 028/610/10/04-SA tanggal 28 Oktober 2004;
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan;
- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegakan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- P.39 Service Agreement No : TP04088 tanggal 22 Maret 2004 Job Code : PF 100;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 perihal Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2/MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Karya Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsu Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang dilampirkan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti pendukung P.24, P.25, P.26 dan P.28 diketemukan fakta-fakta bahwa nilai transaksi Pemohon Banding dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim sebesar USD233,950.00 merupakan transaksi berdasarkan Invoice Nomor: 028/610/10/04-SA tanggal 10 Oktober 2004 dan merupakan Objek PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2004, namun Objek tersebut baru dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun Pajak 2005 oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding terjadi karena adanya perbedaan waktu yaitu transaksi dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sementara Faktur Pajak Masukan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Barang dan Jasa Tahun Pajak 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon Banding, terdapat perbedaan kurs ant perhitungan Terbanding dengan Pemohon Banding untuk Invoice Nomor : 033/610/06/OPE;

bahwa kurs yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menghitung Dasar Pengena Pajak sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah berdasarkan kurs yang ditetapkan o Menteri Keuangan RI sementara kurs pada pembukuan Pemohon Banding ada berdasarkan Kurs Tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal transaksi;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak dapat memperlihatkan perincian a perhitungan koreksi atas ekualisasi tersebut, sehingga tidak dapat diketahui perinci perhitungan koreksi menurut Terbanding dan tidak dapat diketahui kurs yang digunal oleh Terbanding;

bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat;

bahwa Majelis meyakini tidak terdapat Objek PPh Pasal 23 atas transaksi Pemohon Band dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim pada Tahun Pajak 2005 yang bel dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti pendukung serta pertimbangan Maji sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas De Pengenaan Pajak Jasa Manajemen KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim sebe Rp2.076.326.940,00 tidak dapat dipertahankan;

## **c.BUT Total Process Solutions Rp 2.202.310.000,00**

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan pada saat Keberatan diketahui bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp9.727.306.750,00 dengan Nomor Bukti Potong : 000267/PPH23/FI/04 tanggal September 2004, Nilai tersebut terdiri dari 4 tanggal transaksi pembayaran masing-masin sebesar USD 264,250.00 dan PPh Pasal 23 yang dipotong dengan tarif sebesar 9% x brutu atau sebesar Rp875.457.607,50 (berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000);

Menurut Pemohon : Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen kepada Terbanding yang membuktikan bahwa atas transaksi tersebut telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada Tahun Pajal 2004 sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani Terbanding pada tanggal 24 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Jasa Manajemen BUT Total Process Solutions sebesar Rp 2.202.310.000,00 karena berdasarkan ekualisasi antara Objek SPT Masa PPh Pasal 23 dengan Objek SPT Masa PPh Pasal 23 Barang dan Jasa terdapat Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kerja pemotongan pajak penghasilan atas Jasa Manajemen dari Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa perhitungan koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada BUT Total Process Solutions	Rp 16.895.318.000,00
Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 23 Barang dan Jasa atas pembayaran kepada BUT Total Process Solutions	<u>Rp 19.097.628.000,00</u>
Objek yang belum dipotong PPh Pasal 23	Rp 2.202.310.000,00

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);
- P.24 SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 beserta Bukti Potong dan bukti pembayaran pajak;
- P.25 Penjelasan tentang koreksi beda waktu (Ekualisasi antara DPP PPh Pasal 23 dengan DPP SPT Masa PPh);
- P.26 Rekapitulasi pelaporan dalam SPT Masa PPh dan SPT Masa PPh yang terkait dengan transaksi dengan BUT Total Process Solutions;
- P.27 Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23 atas nama BUT Total Process Solutions;
- P.32 Faktur Pajak BUT Total Process Solutions dan Invoice Nomor : 01-3669-091 tanggal 17 September 2004;
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan;

- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Okto 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 J 2010;
- P.39 Service Agreement No : TP04088 tanggal 22 Maret 2004 Job Code : PF 100;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerah copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 peri Permohonanan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara 1 Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Ka Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 19 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Okto 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 20
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 ( Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tang 24 Januari 2012;
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desem 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Us; Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsu Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 J 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto B Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran A Penerbangan Dalam Jalur Internasional;

T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;

T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;

T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan dan yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti pendukung P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.32 diketemukan fakta-fakta bahwa nilai transaksi Pemohon Banding dengan BUT Total Process Solutions sebesar USD 264,250.00 merupakan transaksi berdasarkan Invoice Nomor: 01-3669-091-24 tanggal 17 September 2004 ( Invoice Nomor : 13-6690-91-50) merupakan Objek PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2004, namun Objek tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun Pajak 2005 oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding terjadi karena adanya perbedaan waktu yaitu transaksi dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sementara Faktur Pajak Masukan baru dilaporkan dalam SPT Masa PPN Barang dan Jasa Tahun Pajak 2005;

bahwa dari rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon Banding, terdapat perbedaan kurs antara perhitungan Terbanding dengan Pemohon Banding untuk Invoice Nomor 13-6690-91-50 dan Invoice Nomor : 13-6690-91-50;

bahwa kurs yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI sementara kurs pada pembukuan Pemohon Banding adalah Kurs Tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal transaksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak dapat memperlihatkan perincian a perhitungan koreksi atas ekualisasi tersebut sehingga tidak dapat diketahui perinci perhitungan koreksi menurut Terbanding dan tidak dapat diketahui kurs yang digunal oleh Terbanding;

bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat;

bahwa Majelis meyakini tidak terdapat Objek PPh Pasal 23 atas transaksi Pemohon Band dengan BUT Total Process Solutions pada Tahun Pajak 2005 yang belum dipotong I Pasal 23;

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti pendukung serta pertimbangan Maje sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pa Jasa Manajemen BUT Total Process Solutions sebesar Rp2.202.310.000,00 yang dilakul Terbanding tidak dapat dipertahankan;

### **d.Kesimpulan Majelis terhadap sengketa Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp5.283.714.855,00**

bahwa hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap sengketa Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp5.283.714.855,00 sebagaimana diuraikan atas, adalah sebagai berikut :

Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Jasa Teknik dan Manajemen	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang dibatalkan Majelis (Rp)	Koreksi yang dipertahankan Majelis (Rp)
a.PT. Germain Trisilia Air		1.005.077.915,00	0,00
b.KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim	1.005.077.915,00	2.076.326.940,00	0,00
c.BUT Total Process Solution	2.202.310.000,00	2.202.310.000,00	0,00
	5.283.714.855,00	5.283.714.855,00	0,00

Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Tahun Pajak 2005	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis (Rp)	Koreksi yang dipertahankan Majelis (Rp)

1. Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Objek PPh Pasal 15 150.994.116.628,00 150.994.116.628,0 0,00

2. Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) 343.525.407.382,00 0,00

1. Jasa Pelayaran	63.156.081.990,00	63.156.081.990,00	0,00
3. Jasa Pelayaran	5.283.714.855,00	5.283.714.855,00	0,00
4. Jasa Teknik dan Manajemen	562.959.320.855,00	562.959.320.855,00	0,00
Jumlah		0	

Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Tahun Pajak 2005	Nilai Koreksi Terbanding yang menjadi sengketa (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Majelis (Rp)	Koreksi yang dipertahankan Majelis (Rp)
1. Jasa Pelayaran yang berasal dari reklasifikasi Objek PPh Pasal 15	150.994.116.628,00	150.994.116.628,00	0,00
2. Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	343.525.407.382,00	0,00	343.525.407.382,00
3. Jasa Pelayaran	63.156.081.990,00	63.156.081.990,00	0,00
4. Jasa Teknik dan Manajemen	5.283.714.855,00	5.283.714.855,00	0,00
Jumlah	562.959.320.855,00	219.433.913.473,00	343.525.407.382,00

**Menimbang** : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai tarif pajak dengan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri atas Ot sebesar Rp 221.672.120.778,00
2. Penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen atas Objek sebesar Rp 216.813.171.337,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 Jasa Penerbangan Dalam Negeri atas Da Pengenaan Pajak sebesar Rp 221.672.120.778,00

**Menurut Terbanding :** bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding berpendapat mengenai tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Penerbangan adalah 15%

**Menurut Pemohon : Banding** : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak penyesuaian tarif jasa Sewa Pesawat Dalam Negeri sebesar Rp221.672.120.778,00;

**Menurut Majelis :** bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 Jasa Penerbangan Dalam Negeri atas Objek sebesar Rp 221.672.120.778,00 karena berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya, pemotongan Pajak Penghasilan Sewa/Charter Pesawat Terbang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto, sementara Pemohon Banding memotong Pajak Penghasilan Sewa/Charter Pesawat Terbang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan tarif sebesar 1,8% dari nilai bruto;

bahwa menurut Terbanding, PT Germania Trisila Air dan PT Airfast Indonesia selaku Wajib Pajak Dalam Negeri yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 sehingga tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tetap mengacu kepada Pasal 13 ayat 5 huruf Kontrak Karya;

bahwa Pemohon Banding menggunakan tarif pemotongan atas Sewa/Charter Pesawat Terbang sebesar 1,8% dari nilai bruto berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;

bahwa menurut pendapat Majelis, sengketa tarif antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebesar 13,2% dari nilai bruto (15%-1,8%);

bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and PT Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);

P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Kar Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan;

- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;
- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Okto 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- P.39 Service Agreement between PT Freeport Indonesia and PT Airfast Indonesia Agreement No. TP 03037 tanggal 12 Juli 2002;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerah copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 per Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara PT Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : S-2 MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kontrak Karya Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984;

- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tang 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan Dalam Jalur Internasional;
- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tang 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan serta yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding bersengketa dal menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerin Republik Indonesia;

bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerin Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

Huruf a

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan deng penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai beri (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut su Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam l pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam l pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Huruf b

Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran deviden dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan);

## Huruf c

Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak di negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak di negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya persetujuan ini, Perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus dibebaskan dari setiap Pajak Penghasilan yang dipungut Pemerintah atas setiap bunga dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya dan afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tanggal ditandatanganinya persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembayaran untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga untuk maksud undang-undang Indonesia; dan perjanjian hutang termasuk semua perjanjian hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut;

bahwa Terbanding menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sesuai dengan bunyi Pasal tersebut yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan, jika ada perubahan undang-undang atau peraturan-perubahan tersebut tidak dapat diberlakukan sampai masa Kontrak Karya habis dan istilah Terbanding untuk hal ini adalah *nailed down*;

bahwa Terbanding berargumentasi bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya adalah sejalan dengan bunyi Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan :

*“Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai Hukum Republik Indonesia yang saat berlaku.”*



bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat ditafsirkan hanya berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat 5, tetapi harus dikaitkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya tersebut sebagai berikut :

*“Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam persetujuan untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan untuk undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku secara umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.”*

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat jika ada perubahan undang-undang atau peraturan, perubahan tersebut berlaku dan otomatis undang-undang atau peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, istilah yang dipakai oleh Pemohon Banding untuk hal ini adalah *“prevailing”*;

bahwa Majelis berpendapat:

1. Konteks Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya adalah seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
2. Konteks Pasal 13 ayat 5 adalah undang-undang dan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti, sewa dan kompensasi lainnya, dividen dan Bunga oleh Pemohon Banding (Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan);

bahwa menurut pendapat Majelis, baik Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya maupun Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan dengan bunyi Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding menetapkan objek dan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, maka akan terjadi ketidakadilan bila Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh pihak yang tidak melakukan Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila undang-undang dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar penghitungan pajak dalam Kontrak Karya diberlakukan secara *nailed down* maka akan ada kebuntuan hukum dalam hal misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2005 menjadi tidak berlaku karena diterbitkan berdasarkan prosedur dan tata cara yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;



bahwa lebih jauh lagi, apabila prinsip *nailed down* diberlakukan, Pengadilan Pajak tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas sengketa ini, karena Pengadilan Pajak baru berpeda pada Tahun 2002, sementara pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal Desember 1991 Pengadilan Pajak belum berdiri (Undang-Undang Pengadilan Pajak belahir;

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan Kontrak Karya adalah *lex specialis* Majelis berpendapat Kontrak Karya adalah "*lex specialis*", tetapi "*lex specialis*" Kontrak Karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, namun tercermin antara lain pada Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya yang menyangkut PPh Badan;

bahwa Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Badan (dihitung sesuai dengan Lampiran "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada laba kotor atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut:*

- a. 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tata cara perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian dari Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini dan dalam Lampiran "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 19 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku,"*

bahwa Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya adalah "*lex specialis*" dalam penghitungan PPh Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 maupun Undang-Undang perubahannya;

bahwa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Unda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut :

“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bu pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Ha Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang ma berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, **pajaknya** dihitung berdasark ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanji kerjasama dimaksud.”

bahwa Majelis berpendapat, kata “pajaknya” dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undan quo adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat, ayat sebelumnya Pasal 33A a quo juga secara impl menunjuk kepada PPh badan yaitu :

- Ayat (1) tentang Tahun Buku;
- Ayat (2) dan ayat (3) tentang fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan y; dimaksud dalam hal ini adalah misalnya *tax holiday* yang berkaitan dengan I Badan;

bahwa PPh Pasal 23 bukanlah pajak Pemohon Banding tetapi merupakan pajak pihak I yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak pihak I tersebut kepada Kas Negara;

bahwa Majelis berpendapat bahwa asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* selalu tercerr disetiap undang-undang atau peraturan yaitu adanya kalimat : “ Undang-Undang a peraturan ini mulai berlaku pada tanggal .....”

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika ketentuan menunjuk kepada undang-undang a peraturan, maka berlaku azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga ketenti tersebut berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat jika ketentuan dalam Kontrak Karya tidak menunjuk kep undang-undang tetapi diatur secara khusus, maka ketentuan tersebut berlaku *nailed down*

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tentang Pa Penghasilan Pasal 23 menunjuk kepada undang-undang/peraturan maka undang-unda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya tentang PPh Badan sebagian besar diatur secara khusus dan sisanya menunjuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut adalah ketentuan yang berlaku *nailed down*, sedangkan sisanya yang merujuk kepada undang-undang adalah ketentuan yang berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan tentang penghitungan PPh Badan dapat dilakukan dengan cara “nailed down” karena :

- PPh Badan adalah pajak yang merupakan beban Pemohon Banding;
- Pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia ingin kepastian mengenai beban pajak dan Pemohon Banding atau penerimaan negara bagi Pemerintah republik Indonesia;

bahwa menurut pendapat Majelis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang perubahan ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”*

bahwa menurut pendapat Majelis, pada Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 masih tetap berlaku sehingga Undang-Undang tersebut berlaku *Prevailing*;

bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding merupakan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia

bahwa oleh karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Kontrak Karya tidak boleh dirugikan, maka pemotongan Pajak Penghasilan pihak lain/Wajib Pajak (pihak ketiga) oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak ketiga tersebut pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga berlaku *prevailing*

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan objek dan penghitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya harus berdasar Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat Kontrak Karya ditandatangani (*nailed down*), Majelis berpendapat bahwa objek dan penghitungan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*);

bahwa menurut pendapat Majelis, tarif pemotongan PPh sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sama dengan tarif pemotongan PPh yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya mengacu kepada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Pemohon Banding selalu mengikuti tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berubah dari waktu ke waktu (*prevailing*);

bahwa Majelis berpendapat penafsiran Pemohon Banding terhadap Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya adalah "*prevailing*" sudah benar, sehingga objek dan penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa terkait istilah "*nailed down*" dan "*prevailing*", Majelis berkesimpulan:

1. bahwa untuk PPh Badan dan pajak-pajak lainnya yang merupakan beban Pemohon Banding ketentuan dapat "*nailed down*" atau "*prevailing*" atau kombinasi keduanya karena pajak tersebut adalah beban langsung Pemohon Banding;
2. bahwa untuk PPh Pasal 23, ketentuan tidak dapat "*nailed down*", tetapi harus berdasarkan undang-undang / peraturan yang berlaku sewaktu-waktu ("*prevailing*") karena pajak-pajak tersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi merupakan beban pihak lain, oleh karenanya Pemerintah dan Pemohon Banding tidak mempunyai kepentingan / urgensi untuk membuat ketentuan "*nailed down*";

bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding memotong PPh atas Sewa/Charter Pesawat Terbang sebesar 1,8% dari nilai bruto berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/PJ/2005/PTU-010/2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.4/1996 tanggal 01 Oktober 1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;

bahwa penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat ditetapkan dengan Menteri Keuangan”*

bahwa Majelis berpendapat bahwa Objek sebesar Rp 221.672.120.778,00 bukan merupakan Objek PPh Pasal 23, melainkan Objek PPh Pasal 15 yang dikenakan tarif sebesar 1,8%, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun 2005 yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.4/1996 tanggal 01 Oktober 1996;

bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 dan Jasa Penerbangan Dalam Negeri sebesar 13,2% (15%-1,8%) tidak dapat dipertahankan;

## **Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)**

bahwa terhadap sengketa penyesuaian tarif PPh Pasal 23 dari Jasa Penerbangan Dalam Negeri sebesar 13,2% yang berasal dari Objek sebesar Rp 221.672.120.778,00, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. memberikan pendapat berbeda sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Terbanding menetapkan koreksi Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 Jasa Penerbangan Dalam Negeri atas Objek sebesar Rp 221.672.120.778,00 karena berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Sewa/Charter Pesawat Terbang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto, sementara Pemohon Banding memotong Pajak Penghasilan Sewa/Charter Pesawat Terbang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan tarif sebesar 1,8% dari nilai bruto;

bahwa menurut Terbanding, PT Germania Trisila Air dan PT Airfast Indonesia selaku Wajib Pajak Dalam Negeri yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 sehingga t. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tetap mengacu kepada Pasal 13 ayat 5 huruf Kontrak Karya;

bahwa Pemohon Banding menggunakan tarif pemotongan atas Sewa/Charter Pesawat Terbang sebesar 1,8% dari nilai bruto berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 475/KMK.04/1996 tanggal 23 Juli 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., sengketa tarif antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebesar 13,2% dari nilai bruto (15%-1,8%);

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor : S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akta Pemohon Banding Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah menelaah dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta yang terlampir dalam Surat Banding dan Substantif Bantahan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

*"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang m. berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal 33A ayat (4) a quo sebagaimana tersebut di atas, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991;

bahwa Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan kata-kata *“yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya persetujuan ini”* dalam Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar penentuan objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu undang-undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., berdasarkan Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, selain mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, objek dan tarif PPh Pasal 23 juga harus mengacu kepada undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., dengan dicantumkan tarif 15% dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka meskipun terdapat perubahan tarif dalam perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan 1984 yang terdapat setelah Kontrak Karya ditandatangani, maka tarif PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada tarif yang nyata-nyata telah secara jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya;

bahwa Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

*“kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia telah secara jelas menyebutkan bahwa pemotongan dan penyetoran PPh Pasal harus sesuai dengan **Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984**, yaitu Undang-Undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dengan tarif 15%;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., untuk hal yang terdapat dengan obyek dan tarif PPh Pasal 23, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya telah sar-jelas menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai dasar hukum dan tidak dapat ditafsirkan lain serta tidak mengikuti perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga berlaku *nailed down* (mengunci);

bahwa khusus untuk PPh Pasal 26, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya berlaku *prevailing* (berlaku dari waktu ke waktu) karena meskipun telah ditetapkan tarif sebesar 20%, namun tarif dapat turun sewaktu-waktu sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa mengacu pada azas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian itu mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik (*good faith*), berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. para pihak yang berkontrak sudah menyepakati dan menyadari bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak khususnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan sudah diperhitungkan dan diketahui sejak awal ditandatanganinya Kontrak Karya ini dan berlaku sampai dengan Kontrak Karya berakhir;

bahwa berdasarkan hal tersebut, obyek dan pemotongan PPh Pasal 23 harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani dengan menggunakan tarif 15%;

bahwa dalam Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia juga disebutkan pemotongan dan penyeteroran pajak; pembayaran royalti, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi yang dibayarkan untuk bantuan teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan **undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku** pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., pemotongan Pajak Penghasilan atas **Sewa/Charter Pesawat Terbang** selain mengacu kepada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga harus mengacu kepada peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991, telah diterbitkan **peraturan perpajakan** berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 tentang Pelunasan PPh Atas Charter Kapal dan Pesawat Terbang

bahwa angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 menyebutkan sebagai berikut :

## Angka 4

*Penghasilan netto dari penerimaan yang berasal dari **charter kapal maupun pesawat terbang** yang diterima atau diperoleh, **baik oleh BUT maupun Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya** adalah sebesar 5% dari penerimaan brutonya. Pelunasan pajak atas penerimaan bruto yang berasal dari charter kapal dan pesawat terbang atas semua **Wajib Pajak Dalam Negeri** adalah sebesar **25% x 5% x penerimaan bruto** yang diterima atau diperoleh.*

## Angka 5

*Pelaksanaan Pelunasan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui **pemotongan oleh pihak yang melakukan pembayaran** dan berlaku terhadap penerimaan yang berasal dari segala jenis charter kapal maupun pesawat terbang.*

bahwa menurut Pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., penentuan tarif pajak : pemotongan penghasilan Sewa/Charter Pesawat Terbang kepada **Wajib Pajak Dalam Negeri** tidak mengacu kepada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, melainkan mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 yaitu dengan tarif sebesar **25% x 5% x penerimaan bruto**, karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut telah terbit sebelum Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa terkait dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 karena terdapat perluasan ketentuan mengenai pihak yang dipotong berdasarkan Pasal 15 Final atas Jasa Pelayaran dan Penerbangan yang sebelumnya tidak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat sebagai berikut :

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh **Wajib Pajak Sendiri** adalah **peraturan yang ditujukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bentuk Usaha Tetap yang bergerak dibidang usaha pelayaran dan penerbangan untuk melunasi dan menghitung angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan yang **dibayar sendiri** oleh Wajib Pajak dengan norma perhitungan khusus;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengacu kepada Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 :

*Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16.*

Pasal 25 ayat (3) :

*Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., oleh karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut hanya menyebutkan perlakuan khusus kepada Bentuk Usaha Tetap, maka untuk Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan penerbangan, tetap mengacu kepada aturan umum;

bahwa aturan umum tersebut adalah penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 bukan peraturan perpajakan yang mengatur pemotongan pajak oleh pihak lain;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 adalah peraturan yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan sewa/charter kapal atau pesawat terbang untuk memotong pajak penghasilan pemilik kapal atau pesawat terbang tersebut, sehingga peraturan ini terkait dengan **pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran** dalam rangka **sewa/charter pesawat terbang** yang dikenakan tarif pemotongan sebesar  $25\% \times 5\% \times$  penerimaan bruto;

bahwa pihak yang menyewakan pesawat terbang sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 adalah Bentuk Usaha Tetap dan **Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Keputusan Men Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dan Surat Eda Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 adalah peratu yang mengatur hal berbeda yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tang 31 Desember 1983 mengatur tentang penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi W Pajak Bentuk Usaha Tetap yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran penerbangan dengan tarif khusus;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tang 20 Agustus 1984 mengatur tentang pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak y melakukan pembayaran atas sewa/charter kapal dan pesawat terbang yang diper Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Dalam Negeri Lainnya;

bahwa terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tang 20 Agustus 1984 merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 4 Keputusan Men Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 yang berbunyi sebe berikut :

*“Direktur Jenderal Pajak mengatur lebih lanjut pelaksanaan keputusan ini”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., tidak terdapat pertentan antara Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal Desember 1983 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 dan keduanya menjadi dasar hukum yang sah bagi Wajib Pa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M sebagai mana diuraikan di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat ba Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984 menjadi dasar hukum pemotongan PPh atas sewa atau charter kapal yang dilakukan c Pemohon Banding;

bahwa oleh karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ.22/1984 tang 20 Agustus 1984 merupakan aturan pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Men Keuangan Nomor: 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dan penerbitan Keputu Menteri Keuangan a quo merupakan amanat yang diberikan oleh Pasal 15 Undang-Und Nomor 7 Tahun 1983, maka Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. berpendapat penghas atas sewa / charter pesawat terbang sebesar Rp 221.672.120.778 merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 yang dikenakan tarif efektif sebesar 1,25% nilai bruto dan bukan merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan Hakim Angg Sartono, S.H., M.Si. sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyesuaian tarif PPh Pasal 23 dari J Penerbangan Dalam Negeri sebesar 13,2% (15%-1,8%) tidak dapat dipertahankan Majelis

## 2. Penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen atas Dasar Pengenaan Pa sebesar Rp 216.813.171.337,00

Menurut : bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding berpendapa mengenai Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Teknik dan Manajemen adalah 15%  
Terbanding  
Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kesimpulan Terbanding atas sengketa Dasa Banding Pengenaan Pajak penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp 216.813.171.337,00

Menurut Majelis : bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menetapkan koreksi Penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen atas Objek sebesar Rp 216.813.171.337,00 karena berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya, pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Teknik dan Manajemen atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dipotong PPI Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto, sementara Pemohon Banding memoto: Pajak Penghasilan Jasa Teknik dan Manajemen atas penghasilan yang diterima oleh Waji Pajak Dalam Negeri dengan tarif sebesar 15% x 40% x nilai bruto (tarif efektif sebesar 6% dari nilai bruto);

bahwa menurut Pemohon Banding, tarif efektif sebesar 6% tersebut merupakan objek F Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal Mei 2002;

bahwa menurut pendapat Majelis, sengketa tarif antara Pemohon Banding dan Terband adalah sebesar 9% dari nilai bruto (15%-6%);

bahwa untk memperkuat alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidang menyerahkan copy dokumen dan bukti-bukti pendukung tambahan sebagai berikut :

- P.23 Contract of Work between The Government of The Republik of Indonesia and 1 Freeport Indonesia Company (Kontrak Karya);
- P.34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.11/2013 tentang Kewajib Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pil Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Kar Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan;
- P.35 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-483/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal Februari 2013 tentang Penegasan atas Program Tabungan Hari Tua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.36 Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- P.37 Risalah Pembahasan;
- P.38 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/WPJ.031//2010 tanggal 01 Okto 2010 tentang Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;

bahwa untuk memperkuat alasan koreksinya, Terbanding dalam persidangan menyerah copy dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

- T.1 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-176/MK.04/1996 tanggal 1 April 1996 per Permohonan Tax Ruling atas Perlakuan Perpajakan Kerjasama Antara 1 Freeport Indonesia dengan RTZ;
- T.2 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor S-242/MK.04/1996 tanggal 29 April 1996 perihal Pengalihan Wilayah Kont Karya Pertambangan Umum;
- T.3 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Kontrak Karya Pertambangan;
- T.4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1289/PJ.031/2010 tanggal 01 Okto 2010 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 17/TAX/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;
- T.5 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37925/PP/M.I/25/2012 dan Put.37926/PP/M.I/12/2012;
- T.6 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-05/PJ.07/2012 tanggal 15 Januari 2012;
- T.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 982/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto dari Kegiatan Usaha Pelayaran dan Penerbangan Oleh Bentuk Usaha Tetap Serta Pelunasan Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak sendiri;
- T.8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.22/1985 tanggal 22 Desember 1985;
- T.9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1984 tanggal 20 Agustus 1984;
- T.10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 632/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Wajib Pajak Luar Negeri Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan Penerbangan Dalam Jalur Internasional;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1995 tanggal 01 Mei 1995 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran Atau Penerbangan;
- T.12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
- T.13 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-041/TOPN/PJ.0401/2010 tanggal 10 Oktober 2010;

bahwa Majelis telah membaca Tanggapan Tertulis Terbanding Nomor S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Akhir Pemohon Bandi Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah meneliti dan memeril dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan Terbandi dalam persidangan serta yang terlampir dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding bersengketa dalam menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

Huruf a

*“Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasilan atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

Huruf b

*Perusahaan (dan Subsidiarinya dan Afiliasinya sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) harus, sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran deviden dengan tarif lima belas persen (atau tarif lain yang lebih rendah ya berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ya relevan);

Huruf c

Perusahaan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan unda undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah Pajak Penghasilan a pembayaran bunga dengan tarif sebagai berikut (atau tarif lain yang lebih rendah ya berlaku dari waktu ke waktu menurut suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ya relevan); lima belas persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak dal negeri dan dua puluh persen dalam hal pembayaran kepada seorang wajib pajak li negeri; dengan ketentuan bahwa, selama berlakunya persetujuan ini, Perusahaan (c Subsidiarinya dan afiliasi sepanjang melaksanakan tugas-tugas tersebut di bawah) ha dibebaskan dari setiap Pajak Penghasilan yang dipungut Pemerintah atas setiap bur dalam bentuk apapun yang dibayar atas setiap hutang perusahaan (dan Subsidiarinya c afiliasi tersebut) menurut perjanjian hutang yang dibuat sebelum tang ditandatanganinya persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, bunga termasuk pembaya untuk jaminan hutang dan pembayaran lainnya yang digolongkan sebagai bunga un maksud undang-undang Indonesia; dan perjanjian hutang termasuk semua perjanj hutang yang memperlengkapi untuk pembayaran bunga tersebut;

bahwa Terbanding menafsirkan Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sesuai dengan bunyi Pa tersebut yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada tang ditandatanganinya Persetujuan, jika ada perubahan undang-undang atau peratur perubahan tersebut tidak dapat diberlakukan sampai masa Kontrak Karya habis dan isti Terbanding untuk hal ini adalah *nailed down*;

bahwa Terbanding berargumentasi bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya adalah seja dengan bunyi Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya yang menyebutkan :

*“Kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi Persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai Hukum Republik Indonesia yang saat berlaku.”*

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tidak da ditafsirkan hanya berdasarkan bunyi Pasal 13 ayat 5, tetapi harus dikaitkan dengan bu Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya tersebut sebagai berikut :

*“Kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam persetujuan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk undang-undang atau peraturan-peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan un  
undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia yang sewaktu-waktu berlaku sec  
umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia.”

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat jika ada perubahan unda  
undang atau peraturan, perubahan tersebut berlaku dan otomatis undang-undang a  
peraturan yang lama menjadi tidak berlaku, istilah yang dipakai oleh Pemohon Band  
untuk hal ini adalah “prevailing”;

bahwa Majelis berpendapat:

1. Konteks Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya adalah seluruh Undang-Undang (k  
peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
2. Konteks Pasal 13 ayat 5 adalah undang-undang dan peraturan perpajakan ya  
berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan atas royalti, sewa dan kompens  
lainnya, dividen dan Bunga oleh Pemohon Banding (Pasal 23 Undang-Undang Pa  
Penghasilan);

bahwa menurut pendapat Majelis, baik Pasal 32 ayat 1 Kontrak Karya maupun Pasal  
ayat 5 Kontrak Karya tidak dapat dibaca sendiri-sendiri tetapi harus dilanjutkan deng  
Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya, hal ini sesuai dengan azas *Lex Posteriori Derogat L  
Priori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang le  
lama;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila Terbanding menetapkan objek dan tarif pa  
berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat Kontrak Ka  
ditandatangani yaitu tanggal 30 Desember 1991, maka akan terjadi ketidakadilan b  
Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh Pemohon Band  
dibandingkan dengan Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh pihak yang tid  
melakukan Kontrak Karya;

bahwa menurut pendapat Majelis, apabila undang-undang dan peraturan perpajakan ya  
menjadi dasar penghitungan pajak dalam Kontrak Karya diberlakukan secara *nailed do  
maka akan ada kebuntuan hukum dalam hal misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba  
(SKPKB) yang diterbitkan oleh Terbanding untuk Tahun Pajak 2005 menjadi tidak  
karena diterbitkan berdasarkan prosedur dan tata cara yang tidak sesuai lagi dengan unda  
undang atau peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;*

bahwa lebih jauh lagi, apabila prinsip *nailed down* diberlakukan, Pengadilan Pajak tid  
berwenang melakukan pemeriksaan atas sengketa ini, karena Pengadilan Pajak baru ber  
pada Tahun 2002, sementara pada saat ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991 Pengadilan Pajak belum berdiri (Undang-Undang Pengadilan Pajak bel lahir);

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan Kontrak Karya ada *lex specialis*, Majelis berpendapat Kontrak Karya adalah "*lex specialis*", tetapi "*specialis*" Kontrak Karya tidak tercermin pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya, nan tercermin antara lain pada Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya yang menyangkut PPh Badan;

bahwa Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Badan (dihitung sesuai dengan Lampiran "F") atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima a diperoleh perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada laba ko atas usaha, dividen, bunga dan royalti; tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Persetujuan ini adalah sebagai berikut:*

1. 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. 25% (dua puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima pu juta rupiah);
3. 35% (tiga puluh lima persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tata cara perhitungan Pa Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian a Persetujuan ini dan kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini dan dalam Lampiran "F", ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 19 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan peraturan pelaksanaannya akan berlaku,"*

bahwa Majelis berpendapat bahwa Kontrak Karya adalah "*lex specialis*" dalam perhitungan PPh Badan, hal ini juga tercermin antara lain dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 maupun Undang-Undang perubahannya;

bahwa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

bahwa Majelis berpendapat, kata “pajaknya” dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang tersebut adalah pajak yang menjadi beban Pemohon Banding yaitu PPh Badan;

bahwa Majelis berpendapat, ayat sebelumnya Pasal 33A a quo juga secara implikatif menunjuk kepada PPh badan yaitu :

- Ayat (1) tentang Tahun Buku;
- Ayat (2) dan ayat (3) tentang fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang dimaksud dalam hal ini adalah misalnya *tax holiday* yang berkaitan dengan PPh Badan;

bahwa PPh Pasal 23 bukanlah pajak Pemohon Banding tetapi merupakan pajak pihak I yang menerima penghasilan dari Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding hanya berkewajiban memotong dan menyetorkan pajak pihak I tersebut kepada Kas Negara;

bahwa Majelis berpendapat bahwa asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* selalu tercerai oleh undang-undang atau peraturan yaitu adanya kalimat : “ Undang-Undang atau peraturan ini mulai berlaku pada tanggal .....”

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika ketentuan menunjuk kepada undang-undang atau peraturan, maka berlaku azas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, sehingga ketentuan tersebut berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat jika ketentuan dalam Kontrak Karya tidak menunjuk kepada undang-undang tetapi diatur secara khusus, maka ketentuan tersebut berlaku *nailed down*

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya tentang Pa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 menunjuk kepada undang-undang/peraturan maka undang-undang peraturan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat karena Pasal 13 ayat 3 Kontrak Karya tentang PPh Badan sebagian besar diatur secara khusus dan sisanya menunjuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka ketentuan yang mengatur secara khusus tersebut adalah ketentuan yang berlaku *nailed down*, sedangkan sisanya yang merujuk kepada undang-undang adalah ketentuan yang berlaku *prevailing*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan tentang penghitungan PPh Badan dapat dilakukan dengan cara “nailed down” karena :

- PPh Badan adalah pajak yang merupakan beban Pemohon Banding;
- Pihak yang berkontrak dalam Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia ingin kepastian mengenai beban pajak bagi Pemohon Banding atau penerimaan negara bagi Pemerintah republik Indonesia;

bahwa menurut pendapat Majelis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983;

bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang perubahan ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”*

bahwa menurut pendapat Majelis, pada Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 masih tetap berlaku sehingga Undang-Undang tersebut berlaku *Prevailing*;

bahwa Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong oleh Pemohon Banding merupakan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia;

bahwa oleh karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam Kontrak Karya tidak boleh dirugikan, maka pemotongan Pajak Penghasilan pihak lain/Wajib Pajak (pihak ketiga) oleh Pemohon Banding harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga tersebut pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga berlaku *prevailing*

bahwa terhadap pendapat Terbanding yang menyatakan objek dan penghitungan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat Kontrak Karya ditandatangani (*nailed down*), Majelis berpendapat bahwa objek dan penghitungan PPh Pasal 23 sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 beserta perubahan-perubahannya yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 (*prevailing*);

bahwa menurut pendapat Majelis, tarif pemotongan PPh sebesar 15% sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya sama dengan tarif pemotongan PPh sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karena tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam Pasal 13 ayat 5 Kontrak Karya mengacu kepada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Pemohon Banding selalu mengikuti tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berubah dari waktu ke waktu (*prevailing*);

bahwa Majelis berpendapat penafsiran Pemohon Banding terhadap Pasal 13 ayat 5 jo. Pasal 28 ayat 7 Kontrak Karya adalah "*prevailing*" sudah benar, sehingga objek dan penghitungan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa terkait istilah "*nailed down*" dan "*prevailing*", Majelis berkesimpulan:

1. bahwa untuk PPh Badan dan pajak-pajak lainnya yang merupakan beban Pemohon Banding ketentuan dapat "*nailed down*" atau "*prevailing*" atau kombinasi keduanya karena pajak tersebut adalah beban langsung Pemohon Banding;
2. bahwa untuk PPh Pasal 23, ketentuan tidak dapat "*nailed down*", tetapi harus berdasarkan undang-undang / peraturan yang berlaku sewaktu-waktu ("*prevailing*") karena pajak-pajak tersebut bukan beban Pemohon Banding tetapi merupakan beban pihak lain, oleh karenanya Pemerintah dan Pemohon Banding tidak mempunyai kepentingan / urgensi untuk membuat ketentuan "*nailed down*";

bahwa menurut pendapat Majelis, Pemohon Banding memotong PPh Pasal 23 atas J

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dan Manajemen dengan tarif efektif sebesar 6% dari nilai bruto berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Objek sebesar Rp216.813.171.337,00 merupakan Objek PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif efektif sebesar 6% dari nilai bruto berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 2005 yaitu Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal 1 Mei 2002;

bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan dari Jasa Teknik dan Manajemen sebesar 9% (15% - 9%) tidak dapat dipertahankan;

## Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)

bahwa terhadap sengketa penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan dari Jasa Teknik dan Manajemen sebesar 9% yang berasal dari Objek sebesar Rp 216.813.171.337,00, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. memberikan pendapat berbeda sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., Terbanding menetapkan koreksi Penyesuaian tarif Jasa Teknik dan Manajemen atas Objek sebesar Rp 216.813.171.337,00 karena berdasarkan Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Kerja pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Teknik dan Manajemen atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari nilai bruto, sementara Pemohon Banding memotong Pajak Penghasilan Jasa Teknik dan Manajemen atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dengan tarif sebesar 15% x 40% x nilai bruto (tarif efektif sebesar 6% dari nilai bruto);

bahwa menurut Pemohon Banding, tarif efektif sebesar 6% tersebut merupakan objek Pajak Pasal 23 berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-170/PJ./2002 tanggal Mei 2002;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si., sengketa tarif ant Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebesar 9% dari nilai bruto (15%-6%);

bahwa Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. telah membaca Tanggapan Tertu Terbanding Nomor : S-894/PJ.07/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan Penjelasan Ak Pemohon Banding Nomor : 023/TAX-FI/II/2013 tanggal 11 Maret 2013 serta telah mene dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Bandi dan Terbanding dalam persidangan serta yang terlampir dalam Surat Banding dan Su Bantahan;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, Pasal 33A ayat (4) Undar Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah deng Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

*"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bu pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Ha Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang ma berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasark ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanji kerjasama dimaksud."*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, berdasarkan Pasal 33A ay a quo sebagaimana tersebut di atas, kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan c Pemohon Banding harus mengacu kepada Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991;

bahwa Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding den Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*"Perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 d undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini, memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah pajak-pajak penghasil atas pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan deng penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan kompensasi dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia, dengan tarif sebagai beri (atau tarif lain yang lebih rendah yang berlaku dari waktu ke waktu menurut su Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan); lima belas persen dalam i*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembayaran kepada seorang Wajib Pajak dalam negeri dan dua puluh persen dalam i pembayaran kepada seorang Wajib Pajak luar negeri.*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, dengan dicantumkan kata-kata “yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya persetujuan ini” dalam Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diguna sebagai dasar penentuan objek dan tarif PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Pa Penghasilan 1984, yaitu undang-undang yang berlaku pada saat Kontrak Karya dita tangani tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, berdasarkan Pasal ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, selain mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghas 1984, objek dan tarif PPh Pasal 23 juga harus mengacu kepada undang-undang peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kont Karya;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, dengan dicantumkannya t 15% dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya, maka meskipun terjadi perubahan t dalam perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan 1984 yang terjadi setelah Kont Karya ditandatangani, maka tarif PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada tarif yang nyata-ny telah secara jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya;

bahwa Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerir Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

*“kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini, pelaksanaan dan operasi persetujuan akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indone yang saat ini berlaku”*

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Pasal 32 angka 1 Kontrak Karya antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Repul Indonesia telah secara jelas menyebutkan bahwa pemotongan dan penyetoran PPh Pasal harus sesuai dengan **Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984**, yaitu Undang-Und yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani pada tanggal 30 Desember 19 dengan tarif 15%;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, untuk hal yang teri dengan obyek dan tarif PPh Pasal 23, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya telah sar jelas menyebutkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagai dasar hukum dan ti dapat ditafsirkan lain serta tidak mengikuti perubahan-perubahan atas peraturan perunda undangan perpajakan yang berlaku sehingga berlaku *nailed down* (mengunci);

bahwa khusus untuk PPh Pasal 26, Pasal 13 ayat 5 huruf (a) Kontrak Karya berl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*prevailing* (berlaku dari waktu ke waktu) karena meskipun telah ditetapkan tarif sebesar 20%, namun tarif dapat turun sewaktu-waktu sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang terjadi setelah Kontrak Karya ditandatangani;

bahwa mengacu pada azas hukum *pacta sunt servanda*, perjanjian itu mengikat dan harus ditaati dengan itikad baik (*good faith*), berlaku layaknya sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si para pihak yang berkontrak sudah menyepakati dan menyadari bahwa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak khususnya hak dan kewajiban di bidang perpajakan sudah diperhitungkan dan diketahui sejak awal ditandatanganinya Kontrak Karya ini dan berlaku sampai dengan Kontrak Karya berakhir;

bahwa berdasarkan hal tersebut, obyek dan pemotongan PPh Pasal 23 harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yaitu peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani dengan menggunakan tarif 15%;

bahwa dalam Pasal 13 angka 5 huruf (a) Kontrak Karya antara Pemohon Banding dan Pemerintah Republik Indonesia juga disebutkan pemotongan dan penyeteroran pajak : pembayaran royalty, sewa dan kompensasi lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta kekayaan yang tak bergerak dan **kompensasi yang dibayarkan untuk bantu teknik atau jasa manajemen** yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan **undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku** pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya tanggal 30 Desember 1991;

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, pemotongan Pajak Penghasilan atas **Jasa Teknik dan Jasa Manajemen** selain mengacu kepada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga harus mengacu kepada peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kontrak Karya;

bahwa pada saat Kontrak Karya ditandatangani, tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan pemotongan PPh atas Jasa Teknik dan Jasa Manajemen, sehingga Majelis berpendapat pemotongan PPh Pasal 23 tetap mengacu kepada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan Objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

- Dividen dari perseroan dalam negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- Sewa, Royalti, dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Imbalan yang dibayarkan untuk **Jasa Teknik dan Jasa Manajemen** yang dilakukan Indonesia.

bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si, berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 13 ayat 5 huruf a Kontrak Karya, Jasa Teknik dan Manajemen sebesar Rp 216.813.171.337,00 merupakan Objek pemotongan Pajak Penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 15% dari nilai bruto;

bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si berkesimpulan koreksi Terbanding atas penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan dari Jasa Teknik dan Manajemen sebesar 9% (15%-6%) tetap dipertahankan;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, serta berdasarkan suara terbanyak, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dan PPh Pasal 23 yang terutang dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp 2.320.225.134.529,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 562.959.320.855,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 1.757.265.813.674,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Majelis Rp 221.355.597.198,00

bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dan PPh Pasal 23 terutang menurut Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si. adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Terbanding	Rp 2.320.225.134.529,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 219.433.913.473,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si.	Rp 2.100.791.221.056,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Terbanding Rp 348.033.770.179,00

Dikurangi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 23 terutang  
atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23  
yang tidak dapat dipertahankan  
oleh Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si:

Rp 150.994.116.628,00 X 15% = Rp 22.649.117.494,20  
Rp 63.156.081.990,00 X 15% = Rp 9.473.412.298,50  
Rp 5.283.714.855,00 X 15% = Rp 792.557.228,25

PPh terutang  
atas koreksi Penyesuaian Tarif  
Jasa Penerbangan Dalam Negeri  
yang tidak dapat dipertahankan  
oleh Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si:

Rp 221.672.120.778,00 X 13,2% = Rp 29.260.719.942,70

Koreksi PPh Pasal 23 terutang  
yang tidak dapat dipertahankan  
oleh Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si

Rp 62.175.806.963,65

PPh Pasal 23 terutang  
menurut Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si  
285.857.963.215,35

bahwa amar putusan menurut Hakim Anggota Sartono, S.H., M.Si adalah “mengabull sebagian” Banding Pemohon Banding sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.100.791.221.056,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp 285.857.963.215,35
Kredit Pajak	<u>Rp 221.212.891.979,00</u>
PPh Pasal 23 Kurang Bayar	Rp 64.645.071.236,35
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp 31.029.634.193,45</u>
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp 95.674.705.429,80

mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-11/PJ/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor : 00009/203/05/091/10 tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00130/WPJ.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0103/2010 tanggal 8 Desember 2010, atas nama : **PT. XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.757.265.813.674,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	Rp 221.355.597.198,00
Kredit Pajak	<u>Rp 221.212.891.979,00</u>
PPH Pasal 23 Kurang Bayar	Rp 142.705.219,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp 68.498.505,00</u>
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp 211.203.723,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dal persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, oleh Hal Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pa Nomor : Pen.00984/PP/PM/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dengan susunan Maj dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	Sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	Sebagai Hakim Anggota,
Sartono, S.H., M.Si.	Sebagai Hakim Anggota,
M.R. Abdi Nugroho	Sebagai Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)